BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[52] Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dan pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama.[53] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara maupun observasi ke tempat yang ingin diteliti guna menggali lebih dalam terhadap masalah penelitian.

[52] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), hlm.153.

[53] Munir Fuady, "*Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*", (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.121.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.[54]

Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis melakukan wawancara baik itu tertulis ataupun tidak tertulis kepada Panitera dan Hakim yang menjadi tugas mereka dalam menangani penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 guna mendapatkan kedalaman informasi terkait penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kota Banjarmasin lebih tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin karena kalau dilihat dari laporan saat penulis melakukan observasi awal rata-rata perkara yang masuk saat

[54] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.192.

pandemi Covid-19 itu mencapai 2000 lebih setiap tahunnya dan dari semua perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang mendominasi itu adalah perkara perceraian.

Terhitung saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dari 2035 perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebagian perkaranya itu adalah perkara perceraian yang mencapai 1379 perkara. Sedangkan di tahun 2021 ada 2318 perkara yang diterima rata ratanya yaitu perkara perceraian yang mencapai 1548 perkara.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu panitera yang bertugas dalam melaksanakan penerimaan perkara pada pelayanan bidang administrasi perkara dan hakim yang berwenang dalam mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menetapkan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat putusan atau penetapan apabila perkara yang ditangani sudah disidangkan yang berhubungan dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

2. Objek Penelitian

a. Bagaimana penerimaan perkara pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?
b. Bagaimana pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?

c. Dampak pandemi Covid-19 terhadap hal penerimaan dan pemeriksaan perkara pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Data Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan, seperti data yang didapat langsung di tempat Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Data yang bersumber dari informan, informan yang dimaksud disini ialah Panitera dan Hakim yang dapat memberikan informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.[55] Seperti (a) buku-buku teks yang membicarakan hukum acara di Indonesia, termasuk skripsi, tesis dan desertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum yang membahas aplikasi *e-court* dan (c) artikel yang berkaitan dengan dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

[55] Ishaq, *Metode Penelitian Huku dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,* (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm.100.

Kegunaannya untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[56]

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari sumber data melalui:

a. Informan, informan adalah seseorang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.[57] Informan yang dimaksud disini yaitu orang yang berwenang dalam tugasnya untuk memberikan sebuah informasi terkait dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021, seperti hakim dan panitera.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

[56] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm.54.

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm.102.

1. Observasi pra-penelitian

 Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.[58] Disini penulis telah melakukan observasi awal pada tanggal 10 Juni 2022 guna memperoleh data awal untuk di sajikan dalam sebuah bentuk proposal penelitian.

2. Observasi

 Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.[59] Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.[60]

3. Wawancara

 Wawancara ini merupakan sumber data yang primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan informan selaku subjek penelitian di lapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai "pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab", sehingga dapat

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.90.

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.91.

[60] Burhan Ashshofa, *"Metode Penelitian Hukum",* (Jakarta, PT Asbi Mahasatya, 2001), hlm.58.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[61] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.[62] Disini Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada panitera dan hakim selaku informan untuk mendapatkan jawaban, menggali permasalahan yang akan diteliti, dan penulis bisa merekam ataupun mencatat jawaban informan tersebut terkait dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, maka tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

a. Tahap Editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data.[63] Maksudnya apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

[61] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), hlm.143.

[62] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Vol.5, No.9, 2009, hlm.6.

[63] Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya, Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm.205.

b. Tahap Penyusunan/Sistematisasi, yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klarifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.[64]

2. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[65] Sugiyono mengartikan analisis data sebagai: "Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".[66]

F. Tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap di munaqasahkan yaitu sebagai berikut:

[64] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* hlm.158.

[65] Ishaq, *Metode Penelitian Huku dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm.73.

[66] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.164.

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis memeriksa kembali terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka penyusunan proposal, apabila proposal sudah disusun, lalu diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga Islam untuk dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada Tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dan kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini sambil dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

4. Tahapan Penyusunan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan lagi dengan dosen pembimbing sehingga dianggap layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasahkan.